

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Uang Dengan pengembalian Seharga Sapi Di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan”**. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan : 1. Bagaimana praktek hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

Data penelitian ini diperoleh dari Desa Prijekngablak sebagai obyek penelitian. Hasil observasi dan interview yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Adapun pola pikir yang digunakan adalah pola pikir induktif yaitu dengan melihat fakta dan data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan hukum Islam yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan.

Hasil penelitian terhadap hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak terjadi melalui dua bentuk penilaian. Pertama terjadi pada dua pihak (*muqrid* dan *muqtariq*) menggunakan sapi milik *muqrid* yang dijadikan ukuran hutang uang. Kedua pada tiga pihak (*muqrid*, *muqtariq* dan pemilik sapi) menggunakan sapi milik pihak ketiga dikarenakan *muqrid* memiliki sapi ataupun tidak memiliki tetapi tidak ingin dijadikan ukuran hutang sehingga sapi milik pihak ketiga yang dijadikan ukuran. Jangka waktu yang ditentukan dalam hutang uang yakni 1 tahun. Pengembalian pinjaman harus sesuai dengan seharga sapi yang telah laku terjual. Pihak ketiga akan mendapat komisi dari pengembalian pinjaman sebesar 25% sebagai upah sapinya telah digunakan sebagai ukuran hutang. Apabila sapi yang digunakan sebagai ukuran hutang mati ataupun hilang maka *muqtariq* hanya mengembalikan pokok pinjaman saja.

Berdasarkan hasil penelitian di atas menyimpulkan bahwa praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan menurut hukum Islam karena penambahan dalam pokok pinjaman ini bisa terjerumus dalam riba. Riba merupakan salah satu bentuk kedzhaliman yang tidak sesuai dengan asas berakad dalam Islam yakni asas keadilan. Islam melarang mengambil atau memakan harta orang lain secara tidak sah (dengan cara batil) dan tanpa adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Dari kesimpulan diatas bagi masyarakat Desa Prijekngablak disarankan ketika melakukan kegiatan ekonomi seperti hutang uang dengan pengembalian seharga sapi harus selalu berpedoman kepada al-Quran dan hadis. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih fokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, karena hal ini juga merupakan suatu sarana untuk berdakwah dan memberikan semacam pencerahan kepada masyarakat khususnya dalam masalahmasalah seputar hukum Islam.